

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun Tentang Pemisahan Harta Dalam Perkawinan

Hanifa Eka Nur Hidayah¹ dan Dita Perwitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
hanifa.20195@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ditaperwitasari@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 broadened the legal framework for marital agreements by allowing them to be concluded before, at the time of, or during marriage. This development has raised legal issues regarding judicial reasoning in granting postnuptial property separation requests and the resulting legal consequences for spouses and third parties. This study aims to analyze the judges' considerations in Religious Court Determination Number 78/Pdt.P/2024/PA.PBun and its legal consequences. The research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed prescriptively through deductive reasoning. The findings show that the court granted the application based on its authority, the applicants' legal standing, the evidence presented, and the application of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. However, the judges' reasoning remains predominantly descriptive and does not fully address the philosophical basis of the Constitutional Court's decision, the principle of freedom of contract, and the protection of third parties. The determination converts joint marital property into separate property while remaining binding on third parties only after the statutory registration requirements have been fulfilled.

Kata kunci: *property separation, marital agreement, judicial reasoning, legal consequences, joint property.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum bagi suami dan istri, baik yang berkaitan dengan hubungan pribadi maupun hubungan harta kekayaan. Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Salah satu akibat hukum yang penting dalam perkawinan adalah lahirnya pengaturan mengenai harta kekayaan suami istri yang dapat berupa harta bersama maupun harta bawaan.

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yang meliputi harta bersama, harta bawaan suami, dan harta bawaan istri. Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang ayat 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” (Anshary, 2016). Serta Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang membedakan harta bersama dan harta bawaan yang didalamnya memberikan rumusan mengenai harta bersama sebagai berikut “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.” Pada prinsipnya, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui hibah maupun warisan tetap menjadi harta pribadi masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan.

Selain persoalan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta kekayaan dalam perkawinan juga kerap menjadi faktor yang menimbulkan perselisihan maupun konflik dalam rumah tangga sehingga dapat memengaruhi keharmonisan hubungan pasangan. Untuk menghindari timbulnya permasalahan tersebut, calon suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan baik sebelum perkawinan dilaksanakan maupun pada saat perkawinan dilaksanakan. Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh para calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan, yang isinya mengatur serta mengikat hubungan hukum antara kedua belah pihak (Arif, 2016). Para calon mempelai diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan sesuai dengan kehendak

kepentingan masing-masing pihak, sepanjang ketentuan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan agama, hukum, maupun ketertiban dalam masyarakat (Desak, 2020).

Pada hari Kamis, 27 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 melakukan perubahan terhadap pemaknaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan. Sebelum putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak. Perubahan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum yang memberikan fleksibilitas kepada suami dan istri dalam mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan selama perkawinan, termasuk melakukan pemisahan harta, pengaturan tanggung jawab atas utang, maupun pengelolaan harta masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut juga dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum yang memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta kekayaannya tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak konstitusional maupun kepentingan pihak ketiga. (Santoso, 2024)

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan hukum, pandangan bahwa pemisahan harta mencerminkan kurangnya kepercayaan dalam rumah tangga, serta prosedur administratif berupa pembuatan akta notaris dan pencatatan pada instansi yang berwenang menyebabkan perjanjian perkawinan umumnya baru dibuat ketika terdapat kepentingan hukum tertentu, seperti perlindungan aset, kegiatan usaha, pengaturan utang-piutang, atau perkawinan campuran. Di sisi lain, perubahan pengaturan tersebut juga masih menimbulkan

persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemisahan harta serta akibat hukumnya terhadap status harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih memerlukan kajian lebih lanjut dalam praktik peradilan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Putra, Susanti, dan Ali (2021) yang menyatakan bahwa penerapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan masih menyisakan persoalan kepastian hukum, khususnya terhadap pihak ketiga yang telah memiliki hubungan hukum dengan para pihak sebelum perjanjian dibuat.

Dalam praktiknya, Salah satu bentuk implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun. Dalam perkara tersebut, para pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta atas aset yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang akan diperoleh di masa mendatang. Permohonan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan kepastian hukum dalam pengaturan harta kekayaan setelah perkawinan, sekaligus memperlihatkan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diterapkan dalam praktik peradilan agama. Implementasi putusan tersebut tidak hanya menuntut penerapan norma secara tekstual, tetapi juga pemahaman terhadap dasar pertimbangan konstitusional yang melatarbelakangi perubahan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Yuvens (2017), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak sekadar memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam mengatur harta kekayaannya.

Permohonan pemisahan harta dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi, kepemilikan aset, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga dapat mendorong pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaannya secara terpisah. Hal tersebut tercermin dari banyaknya aset yang dimohonkan untuk dipisahkan, baik

berupa tanah, kendaraan, saham, tabungan, maupun deposito. Oleh karena itu, Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemisahan harta setelah perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap status harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, dan pihak ketiga.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Barata, Adnyani, dan Sudiatmaka (2020) menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan terhadap pengaturan waktu pembuatan perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Ridhanti dan Anshary (2022) menyimpulkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan formal perjanjian perkawinan melalui pembuatan akta autentik sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan Subekti (2022) menegaskan bahwa perjanjian pemisahan harta berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun merugikan kepentingan pihak ketiga. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun serta akibat hukum pemisahan harta yang ditimbulkannya terhadap para pihak maupun pihak ketiga.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dari berbagai perspektif, seperti perubahan pengaturan perjanjian perkawinan, peran notaris dalam pengesahan perjanjian, serta perlindungan hukum terhadap para pihak. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun maupun menghubungkannya dengan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum pemisahan harta

terhadap status harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, dan pihak ketiga. Perbedaan tersebut menjadi nilai kebaruan penelitian ini sekaligus menunjukkan masih adanya ruang kajian mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam praktik peradilan agama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun mengenai pemisahan harta dalam perkawinan serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status harta bersama, hak dan kewajiban suami istri, dan pihak ketiga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan pemisahan harta dalam perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun mengenai permohonan pemisahan harta dalam perkawinan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perjanjian perkawinan, pemisahan harta, asas kebebasan berkontrak, dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan

penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara preskriptif menggunakan metode penalaran deduktif untuk memberikan argumentasi hukum mengenai pertimbangan hakim dan akibat hukum pemisahan harta dalam perkawinan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pemisahan Harta dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun

1.1 Duduk Perkara Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun diajukan oleh pasangan suami istri, Andi Mappanyuki dan Evi Noviarti, yang telah menikah secara sah sejak 2 Juli 2009. Selama perkawinan, para pemohon memiliki sejumlah harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan, meliputi tanah, kendaraan bermotor, saham perusahaan, tabungan, dan deposito. Berdasarkan kesepakatan para pihak, aset-aset tersebut dialokasikan menjadi milik masing-masing sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perkawinan dan Pemisahan Harta yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Pada 26 September 2024, para pemohon membuat Perjanjian Perkawinan dan Pisah Harta di hadapan notaris. Perjanjian tersebut mengatur pembagian aset yang telah diperoleh selama perkawinan serta menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh setelah perjanjian menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Selanjutnya, para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk memperoleh penetapan atas perjanjian tersebut dan memerintahkan pencatatannya pada Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum terhadap para pihak maupun pihak ketiga sepanjang tidak merugikan kepentingan mereka.

1.2 Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pemisahan Harta dalam Perkawinan

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun mengabulkan permohonan pemisahan harta yang diajukan para pemohon. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat formil permohonan, tetapi juga pada kesesuaian antara perjanjian perkawinan yang dibuat para pemohon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama ikatan perkawinan masih berjalan atas persetujuan kedua belah pihak. Hakim terlebih dahulu menilai kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama karena para pemohon beragama Islam dan objek permohonan berkaitan dengan akibat hukum perkawinan. Selain itu, kewenangan relatif juga terpenuhi karena para pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim mengenai kewenangan mengadili telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dasar kewenangan yang digunakan majelis hakim telah memberikan legitimasi yuridis bagi pemeriksaan dan pengabulan permohonan pemisahan harta dalam perkara a quo.

Dari aspek legal standing, para pemohon dinilai memiliki kepentingan hukum langsung karena masih berstatus sebagai suami istri yang sah. Majelis hakim juga menilai

bahwa permohonan diajukan secara sukarela dan tidak bertujuan menghindari kewajiban hukum maupun merugikan pihak ketiga. Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim mengenai pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata karena majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian. Pandangan tersebut sejalan dengan Ridhanti dan Anshary (2022) yang menjelaskan bahwa pembuktian dan akta autentik dalam perjanjian perkawinan berfungsi menjamin keabsahan formal serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan.

Dalam aspek pembuktian, hakim mempertimbangkan akta nikah, akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris, bukti kepemilikan aset, serta keterangan saksi. Keseluruhan alat bukti tersebut dinilai cukup untuk membuktikan status perkawinan para pemohon, keberadaan perjanjian pemisahan harta, serta adanya iktikad baik dalam pembuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa perjanjian memenuhi syarat hukum dan layak memperoleh pengesahan. Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim mengenai pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata karena majelis hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian. Meskipun perkara ini merupakan permohonan voluntair yang tidak melibatkan pihak lawan, pembuktian tetap diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara sah, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara ini tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan.

Selanjutnya, majelis hakim mendasarkan pengabulan permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah mengubah pemaknaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui putusan tersebut,

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim menilai bahwa Akta Perjanjian Perkawinan dan Pemisahan Harta yang dibuat para pemohon telah memiliki dasar hukum yang sah sehingga permohonan layak untuk dikabulkan.

Berdasarkan analisis penulis, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh majelis hakim telah sesuai dengan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan norma hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permohonan para pemohon. Namun demikian, argumentasi hukum yang digunakan masih dapat diperdalam agar tidak hanya berorientasi pada amar putusan, tetapi juga menguraikan alasan konstitusional yang melatarbelakangi perubahan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan. Pendapat tersebut sejalan dengan Yuvens (2017) yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya mengubah ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi juga didasarkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara sehingga pertimbangan hakim idealnya menguraikan *ratio decidendi* yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

1.3 Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

1) Hakim Belum Menguraikan Secara Mendalam *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Meskipun majelis hakim telah mendasarkan pengabulan permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pertimbangan yang diberikan masih berfokus pada amar putusan tanpa menguraikan *ratio decidendi* yang melatarbelakangi perubahan makna Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Padahal, *ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu putusan sehingga memiliki fungsi penting dalam menjelaskan tujuan dan arah pembentukan norma hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Yuvens (2017), *ratio decidendi* merupakan inti pertimbangan hukum yang menjelaskan alasan konstitusional lahirnya suatu putusan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelesaian perkara konkret, tetapi juga menjadi pedoman dalam penerapan norma pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah tidak hanya memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi juga menegaskan bahwa pembatasan tersebut sebelumnya berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan atas harta bendanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pertimbangan hakim akan menjadi lebih komprehensif apabila tidak hanya mengutip amar putusan, tetapi juga menjelaskan alasan konstitusional yang mendasari perubahan pengaturan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, penguraian *ratio decidendi* penting dilakukan karena akan memperlihatkan bahwa pengabulan permohonan tidak semata-mata didasarkan pada perubahan norma, melainkan juga pada perlindungan hak konstitusional pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaannya. Dengan demikian, argumentasi hukum yang dibangun hakim akan menjadi lebih sistematis, memberikan kepastian hukum, sekaligus memperkuat legitimasi penetapan.

2) Pertimbangan Hakim Mengenai Perlindungan Pihak Ketiga Masih Terlalu Singkat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, majelis hakim telah mempertimbangkan ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa perjanjian

perkawinan yang diajukan para pemohon tidak bertujuan untuk merugikan pihak ketiga. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan adanya batasan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan.

Namun demikian, Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara lebih rinci bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga, khususnya kreditur atau pihak lain yang telah memiliki hubungan hukum dengan para pemohon sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Padahal, keberadaan pihak ketiga merupakan aspek penting dalam perjanjian perkawinan karena perubahan status harta dapat memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah lahir sebelumnya. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Setiadi dkk. (tahun) yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga merupakan unsur penting dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 karena perubahan status harta tidak boleh mengurangi hak-hak pihak ketiga yang telah lahir sebelum perjanjian dibuat.

Apabila dikaitkan dengan perkara ini, hakim memang memerintahkan agar penetapan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pertimbangan hakim belum menjelaskan bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga baru berlaku setelah dilakukan pencatatan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas. Selain itu, hakim juga belum menguraikan secara tegas bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diberlakukan secara surut apabila berpotensi mengurangi hak-hak pihak ketiga yang telah ada sebelum perjanjian dibuat. Putra, Susanti, dan Ali (2021) menjelaskan bahwa keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga baru memperoleh kepastian hukum setelah memenuhi mekanisme publikasi atau pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pencatatan memiliki fungsi penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan analisis penulis, penguraian mengenai perlindungan pihak ketiga perlu dimasukkan secara lebih komprehensif dalam pertimbangan hukum agar penetapan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pemohon, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, keseimbangan antara hak para pihak untuk mengatur harta kekayaannya dan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat terwujud secara lebih optimal.

3) Hakim Belum Menghubungkan Perjanjian Perkawinan dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Selain mendasarkan pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, majelis hakim juga telah menilai bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat para pemohon memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan aspek keabsahan perjanjian sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan pemisahan harta.

Namun demikian, Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan tersebut masih dapat diperdalam dengan mengaitkannya pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, serta mengatur hubungan hukum mereka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks perkara ini, perjanjian perkawinan yang dibuat para pemohon merupakan wujud pelaksanaan asas kebebasan berkontrak karena disusun berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur pemisahan harta dalam perkawinan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian perkawinan sesuai kebutuhan mereka sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum, maupun kepentingan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya juga memperkuat penerapan asas tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Oleh karena itu, hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan asas kebebasan berkontrak seharusnya dijelaskan secara lebih eksplisit dalam pertimbangan hakim agar dasar hukum pengabulan permohonan tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma positif, tetapi juga sebagai perwujudan prinsip-prinsip umum hukum perjanjian.

Berdasarkan analisis penulis, pengaitan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan asas kebebasan berkontrak akan memperkuat argumentasi hukum majelis hakim karena menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga sejalan dengan prinsip dasar hukum perjanjian di Indonesia. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang disusun hakim akan menjadi lebih utuh, sistematis, dan memiliki landasan teoritis yang lebih kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum positif mengenai perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hal tersebut tercermin dari terpenuhinya aspek kewenangan mengadili, kedudukan hukum para pemohon, pembuktian, serta penerapan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung. Namun demikian, dari perspektif akademis, argumentasi hukum yang digunakan masih dapat diperdalam melalui penguraian *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi, keterkaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, serta penjelasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Penguatan argumentasi tersebut akan menghasilkan pertimbangan hukum yang lebih sistematis, memberikan kepastian hukum

yang lebih optimal, dan menjadi rujukan yang lebih kuat bagi penyelesaian perkara serupa pada masa yang akan datang.

2. Akibat Hukum Pemisahan Harta dalam Perkawinan Berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Pbun

2.1 Akibat hukum terhadap status harta bersama

Dikabulkannya permohonan pemisahan harta dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun tidak hanya memberikan pengakuan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat para pemohon, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap hubungan harta kekayaan dalam perkawinan. Akibat hukum tersebut meliputi perubahan status harta bersama, pengaturan hak dan kewajiban suami istri terhadap harta kekayaan, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, analisis terhadap akibat hukum tersebut penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun, harta yang diperoleh para pemohon setelah berlakunya perjanjian perkawinan tidak lagi menjadi harta bersama, melainkan menjadi harta pribadi masing-masing sesuai dengan isi perjanjian yang telah disahkan oleh pengadilan. Sebaliknya, harta yang telah diperoleh sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tetap berkedudukan sebagai harta bersama karena perjanjian perkawinan tidak berlaku surut terhadap status harta yang telah ada sebelumnya.

Akibat hukum tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung, namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang telah lahir sebelum perjanjian dibuat. Hal tersebut sejalan dengan Witariyani (2021) yang menjelaskan bahwa pemisahan harta setelah perkawinan berlaku secara prospektif sehingga tidak mengubah status hukum harta bersama yang telah terbentuk sebelum adanya perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pemisahan harta setelah perkawinan berlaku secara prospektif

sehingga tidak mengubah status hukum harta bersama yang telah terbentuk sebelum adanya perjanjian.

Berdasarkan analisis penulis, akibat hukum tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta para pemohon setelah berlakunya perjanjian perkawinan. Penerapan asas tidak berlaku surut (*non-retroactive*) juga mencerminkan perlindungan terhadap hubungan hukum yang telah ada sebelumnya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap kepemilikan harta yang telah diperoleh selama perkawinan sebelum dibuatnya perjanjian.

2.2 Akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri

Penetapan pemisahan harta dalam perkawinan tidak mengubah hubungan hukum antara suami dan istri sebagai pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah. Pemisahan harta hanya mengatur mengenai status kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan para pihak, sedangkan hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dari ikatan perkawinan tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam.

Setelah adanya pemisahan harta, masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk menguasai, mengelola, dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang menjadi miliknya sendiri tanpa memerlukan persetujuan pasangan sepanjang tidak bertentangan dengan isi perjanjian perkawinan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pemisahan harta tidak menghapus kewajiban suami dan istri untuk saling menghormati, saling membantu, membangun kehidupan rumah tangga, serta memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis penulis, akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan hanya mengubah aspek keperdataan yang berkaitan dengan harta kekayaan dan tidak mengubah hubungan hukum pribadi antara suami dan istri. Pendapat tersebut sejalan

dengan Subekti (2022) yang menyatakan bahwa perjanjian pemisahan harta hanya mengatur rezim harta kekayaan tanpa menghapus hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dari ikatan perkawinan. Dengan demikian, pemisahan harta tidak dapat dimaknai sebagai pengurangan hak maupun kewajiban para pihak dalam kehidupan rumah tangga, melainkan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai pengelolaan harta kekayaan masing-masing selama perkawinan berlangsung.

2.3 Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Penetapan pemisahan harta dalam perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, tetapi juga bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak, seperti kreditur atau pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pihak ketiga merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun juga memerintahkan agar penetapan dan perjanjian perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan tersebut memiliki fungsi sebagai bentuk publisitas agar pihak ketiga mengetahui adanya perubahan rezim harta dalam perkawinan para pemohon.

Dengan adanya pencatatan, pihak ketiga memperoleh kepastian hukum mengenai status harta para pihak setelah berlakunya perjanjian perkawinan. Sebaliknya, terhadap hubungan hukum yang telah lahir sebelum perjanjian dibuat dan dicatat, hak-hak pihak ketiga tetap harus dilindungi sehingga perjanjian perkawinan tidak dapat digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi hak yang telah dimiliki oleh kreditur maupun pihak lain yang beritikad baik. Witariyani, Sujana, dan Ujianti (2021) menjelaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga serta

memberikan kepastian mengenai akibat hukum perjanjian terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga pada dasarnya berlaku sejak perjanjian tersebut memperoleh kekuatan mengikat sesuai dengan ketentuan mengenai pencatatan.

Berdasarkan analisis penulis, pengaturan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara hak pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaannya dengan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga. Penerapan asas publisitas memberikan kepastian hukum karena pihak ketiga dapat mengetahui sejak kapan pemisahan harta mulai berlaku. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pemohon, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kepastian dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun menimbulkan akibat hukum berupa perubahan status harta yang diperoleh setelah berlakunya perjanjian perkawinan, tanpa mengubah hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dari ikatan perkawinan. Selain itu, penetapan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga melalui mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan sehingga tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pemisahan harta dalam perkawinan tidak hanya memberikan kepastian mengenai pengelolaan harta kekayaan suami istri, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan

kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Dalam mengabulkan permohonan tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan aspek kewenangan mengadili, kedudukan hukum para pemohon, pembuktian, serta keabsahan perjanjian perkawinan. Meskipun demikian, pertimbangan hukum hakim masih dapat diperkuat melalui penguraian yang lebih komprehensif mengenai *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, penerapan asas kebebasan berkontrak, serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sehingga argumentasi hukum yang dibangun menjadi lebih sistematis dan memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.PBun juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan harta kekayaan para pihak. Harta yang diperoleh setelah berlakunya perjanjian perkawinan menjadi harta pribadi masing-masing sesuai dengan isi perjanjian, sedangkan harta yang telah ada sebelum perjanjian tetap berkedudukan sebagai harta bersama. Pemisahan harta tidak mengubah hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dari ikatan perkawinan, melainkan hanya mengatur pengelolaan harta kekayaan masing-masing. Selain itu, melalui mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan, penetapan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga dengan mewujudkan kepastian hukum mengenai waktu berlakunya pemisahan harta serta menjaga hak-hak pihak ketiga yang telah ada sebelum perjanjian dibuat.

REFERENSI

- Anshary, H. M. (2016). *Harta bersama perkawinan dan permasalahannya* (Cet. 1). Bandung, Indonesia: CV Mandar Maju.
- Barata, D. L., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Kajian normatif perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Komunitas Yustitia*, 3(1), 68.
- Ridhanti, A., & Anshary, A. H. (2022). Tinjauan tentang peran notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 59–60.
- Subekti, S. (2022). *Perlindungan hukum para pihak terhadap perjanjian pemisahan harta pascaperkawinan*. Jakarta, Indonesia: Kencana.

- Putra, M. R. D., Susanti, D. O., & Ali, M. (2021). *Prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan*. Jurnal Rechtsens, 10(2), 123–140. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v10i2.1026>
- Yuvens, D. A. (2017). *Analisis kritis terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Konstitusi, 14(4), 799–819. <https://doi.org/10.31078/jk1445>
- Santoso, W. (2024). *Analisa yuridis fleksibilitas perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Aktual Justice, 9(1), 1–17.
- Santoso, W. (2024). *Analisa yuridis fleksibilitas perjanjian perkawinan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Aktual Justice, 9(1), 50–66.
- Witariyani, P. T., Sujana, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Akibat hukum perjanjian kawin terhadap pihak ketiga dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 207–211. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3105.207-211>
- Setiadi, Y., Atmadja, I. B. P., & Purwanto, I. W. N. (2019). *Perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 7(10), 1–15.
- Barata, D. L., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). *Kajian normatif perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Komunitas Yustitia, 3(1).
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.